

ISLAM AND TERRORISM IN POLITICAL FRAMING

Wahyu Wiji Utomo
Universitas Islam negeri sumatera utara medan
wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

Abstrak : Bom di Bali 12 Oktober 2002, peristiwa pengeboman WTC di US pada 11 September 2001, dan serangkaian pengeboman lain merupakan tindakan terorisme internasional. Peristiwa pengeboman yang berlaku di tingkat internasional telah membuka mata pelbagai pihak tentang resiko terorisme. Setelah itu negara US dan Barat bergabung tenaga berperang melawan terorisme. Apa yang menjadi permasalahan adalah seringkali tuduhan terorisme diletakkan kepada umat Islam sehingga ajaran-ajaran Islam dimarginalisasi dan dihujat pihak barat. Agama Islam menjadi momok dan membawa malapetaka, akibatnya serangan teror telah dilakukan umat agama lain kepada umat Islam terutama di negara-negara yang minoritas umat muslimin. Disaat yang sama framing terhadap umat Islam yang lekat terhadap terorisme dan radikalisme semakin sering di dengungkan, dari dalam Islam maupun dari luar Islam sekalipun, baik itu dalam berbagai elemen kehidupan termasuk di dalam bidang politik. Artikel ini berusaha meluruskan persepsi terorisme yang sering di framing bersumber dari ajaran Islam, padahal, tindakan terorisme tidak serta merta hanya berfokus pada sentiment keagamaan, tetapi tindakan terorisme bersumber dari banyak aspek yang lebih kompleks. Karena bila tidak segera diluruskan maka persepsi publik terhadap Islam dan terorisme akan dan menjadi sumber ketidak harmonisan di dalam umat beragama dan juga bernegara ditambah lagi framing Islam yang buruk tersebut menjadi konsumsi publik yang masih awam terhadap kepentingan politik saat ini

Kata Kunci: Islam, Terorisme, Framing, Politik

Abstract: The bombing in Bali on October 12, 2002, the bombing of the WTC in the US on September 11, 2001, and other bombings were international acts. The bombing incident that took place at the international level has opened the eyes of various parties to the dangers of attack. After that, the US and the West joined forces to fight the enemy. What is a problem that often occurs is the accusation of terrorism put forward by Muslims so that Islamic teachings are marginalized and blasphemed by the west. Islam has become a scourge and brings havoc, as a result of terror attacks that have been carried out by people of other religions against Muslims, especially in countries with

Muslim minorities. At the same time, framing of Muslims who are attached to terrorism and radicalism is always echoed, from within Islam and from outside Islam though, both in various elements including in the political field. This article seeks to find an understanding of terrorism, which is often framed based on Islamic teachings, whereas actions do not only focus on religious sentiments but actions that come from many more complex aspects. Because if it is not immediately straightened out, the public perception of Islam and terrorism will become a source of disharmony within the religious community and also the state, plus the bad framing of Islam becomes public consumption that is still common to current political interests.

Keywords: Islam, Terrorism, Framing, Politics

Pendahuluan

Aksi teror adalah salah satu alat untuk mendapatkan tujuan yang dikehendaki individu, kumpulan atau suatu negara. Aksi teror mempunyai maksud menakut-nakuti atau mengetarkan orang lain, sebagai propaganda untuk menekan musuh supaya takut dan menunaikan kehendak si pelaku. Aksi boleh terjadi dalam bidang sosial dan politik seperti melakukan penculikan lawan partai, menangkap pemimpin atau anggota pembangkang, membunuh masyarakat dengan tuduhan subversif dan sebagainya. Aksi teror juga dapat berlaku dalam agama seperti pembunuhan dan pengeboman dengan tujuan membebaskan kawan-kawan pelaku sebagai tahanan politik. Aksi teror dalam bidang agama disebabkan ketidakpuasan atau balas dendam terhadap pemerintah sebuah negara yang menekan umat sesuatu agama.

Pengeboman di Bali 12 Oktober 2002, peristiwa pengeboman WTC di US pada 11 September 2001, dan serangkaian pengeboman lain merupakan tindakan terorisme internasional. Peristiwa pengeboman yang berlaku di tingkat internasional telah membuka mata pelbagai pihak tentang resiko terorisme. Setelah itu negara US dan Barat bergabung tenaga berperang melawan terorisme. Apa yang menjadi permasalahan adalah seringkali tuduhan terorisme diletakkan kepada umat Islam sehingga ajaran-ajaran Islam dimarginalisasi dan dihujat pihak barat. Agama Islam menjadi momok dan membawa malapetaka, akibatnya serangan teror telah dilakukan umat agama lain kepada umat Islam terutama di negara-negara yang minoritas umat muslimin.

Istilah terorisme yang muncul pertama kali adalah di Prancis dimana pemerintah yang tiran telah menyerang rakyat yang membangkang kepada negara. Lambat laun istilah terorisme terus berkembang. Pada abad ke-21 istilah terorisme dilabelkan kepada umat Islam. Ini disebabkan umumnya terorisme yang berlaku di dunia dikendalikan kaum muslimin dengan pelbagai alasan dan tujuan. Akibatnya negara barat menjadikan alasan terorisme untuk melaksanakan terorisme lebih hebat lagi. Terorisme dijadikan sebagai batu loncatan pihak barat untuk mendiskreditkan umat Islam di seluruh dunia.

Banyak kesalahpahaman penafsiran istilah terorisme di kalangan umat Islam seputar istilah jihad yang ada didalam ajaran Islam. Istilah jihad merupakan sinonim dengan terorisme, Namun demikian seringkali kaum muslimin menafsirkan istilah jihad dengan penafsiran dan metode sendiri atau mengikut metode ulama garis keras. Pemahaman yang salah terhadap definisi jihad maka menimbulkan kebencian kepada kaum musyrikin sehingga terciptalah teror di sana-sini yang menimbulkan korban masyarakat sipil.

Keadaan ini diperparah dengan munculnya framing buruk yang tercipta bahwa Islam dan terorisme adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan anatra satu dengan yang lain nya, dengan berbagai macam problem ini maka kita harus memahami sebenarnya kaitan antara Islam dan terorisme yang sering dimkanai secara negative Berdasarkan sudut pandang historiografi, Rasulullah saw selalu berdamping hidup dan mengayomi kaum musyrikin. Malah Rasulullah saw meminta bantuan orang penyembah paganisme Abdullah bin Uraiqith sebagai penunjuk jalan baginda Rasulullah saw ke Madinah. Bahkan ketika di Madinah setiap hari Rasulullah saw dikatakan oleh Aisyah memberi makan roti kepada wanita tua agama Yahudi tinggal di luar kota Madinah sampai kewafatan Rasulullah saw. Tradisi memberi makan wanita yahudi tersebut diteruskan sahabat utama Abu Bakar dan Umar ra. Sesungguhnya agama Islam adalah agama berdasarkan kasih sayang melalui perasaan cinta yang mendalam ke atas umat di seluruh alam. Dakwah yang dilakukan Rasulullah saw dengan metode hikmah, hilmah dan himmah.

Pembahasan

Kata terorisme berasal dari bahasa Prancis *Le terreur*, artinya gemetar, dalam bahasa latin *Terere* maksudnya “gemetar” atau “menggetarkan”. Teror adalah satu tindakan yang bertujuan untuk membunuh individu tertentu, dasar ini menjadi sifat baku terorisme. Sedangkan terorisme merupakan paham yang melakukan tindakan kekerasan untuk mencari perhatian publik. Istilah terorisme selalu diidentikkan dengan kekerasan, terorisme merupakan klimaks aksi kekerasan. *‘Terorism is Apex of Violence’*. Setiap kekerasan dapat terjadi tanpa kekerasan tetapi setiap teror mesti dengan kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi (*sabotase*), terorisme seringkali korbannya orang tidak bersalah, tanpa pandang bulu seperti anak-anak atau wanita. Sedangkan intimidasi menjadikan korbannya dituju secara langsung. Tujuan terorisme adalah untuk menarik perhatian dari masyarakat luas aktivitas dan perjuangan mereka. Terorisme juga tidak sama dengan *vandalism*, karena vandalism hanya merusak benda-benda fisik saja. Seringkali juga terorisme berkarakter mengeluarkan pernyataan dan tuntutan untuk menarik perhatian masyarakat. Menurut Prof. M. cherif Bassiouni, tidak mudah untuk memaknakan terorisme yang dapat diterima secara universal. Oleh karenanya PBB sendiri yang membentuk lembaga independen Komite Terorisme pada tahun 1972, bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi terorisme. (Mustofa, 2002, hlm 35) Prof. Brian Jenkins pula berpandangan bahwa pengertian terorisme bersifat subjektif. Menurut kamus Ensiklopedia pengertian terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana dengan tujuan a) mengintimidasi penduduk sipil, b) mempengaruhi kebijakan pemerintah dan c) mempengaruhi penyelenggaraan negara melalui penculikan dan perampokan. Muladi memberikan catatan khusus bahwa hakikat terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan ini bisa melalui perompakan, pembajakan ataupun penyanderaan. Sedangkan subjek terorisme berupa individu, kelompok atau negara. Aksiologi terorisme adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asaasi manusia (HAM), kebebasan dasar pihak yang tidak bersalah serta

kepuasan tuntutan politik lain (Muladi, 2002, hlm 1). Sedangkan kamus Webster menyatakan bahwa terorisme adalah “*the use of force or threats to demoralize, intimidate and subjugate*”. Lebih lanjut menurut kamus tersebut, terorisme dibedakan menurut dua definisi, pertama Tindakan Teroris (*Terrorism Act*) dan Pelaku Terorisme (*Terrorism Actor*). Dengan demikian tindakan terorisme memiliki elemen-elemen: 1. Kekerasan, 2. Tujuan politik, 3. Teror (*intended audience*).

CIA (Central Intelligence Agency) USA mendefinisikan terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. Sementara itu badan FBI (Federal Bureau of Investigation) mengatakan terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan politik. Kementerian Pertahanan dan Negara USA pula berpendapat bahwa terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok sub nasional terhadap sasaran kelompok non kombatan, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi audien. Sementara terorisme internasional pula melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

Dunia Arab yang mayoritas muslim tampaknya memiliki pandangan yang sama dengan bangsa-bangsa lain terhadap definisi terorisme. Menurut *Arab Convention on The Suppression of Terrorism*. Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan atau bertujuan menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan mengancam sumber daya nasional. Bangsa-bangsa Afrika dalam OAU (Organisation African Unity) membagikan terorisme dalam empat elemen:

1. mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat untuk

melakukan atau abstain dari melakukan tindakan atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu, atau

2. mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik, atau
3. menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara
4. promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan pada paragraph 1,2 dan 3.

Dengan demikian konvensi Afrika ini membedakan teror dengan pemberontakan kemerdekaan. Perjuangan senjata melawan penduduk, agresi, kolonialisme dan hegemoni asing dengan tujuan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional tidak dianggap sebagai kejahatan terorisme.

Definisi terorisme yang paling mudah adalah seperti pandangan TNI AD, yang menjelaskan bahwa terorisme adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan. Menurut KBBI, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menakut-nakutkan yang bertujuan politik. Terakhir adalah pandangan Laqueur, setelah beliau menganalisis dari seratus (100) definisi terorisme maka disimpulkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tujuan terorisme bervariasi, ada tujuan politik dan fanatisme agama.

Jika dilihat dari sejarah terorisme yaitu wujudnya kekerasan tentu saja sejak zaman nabi Adam as ketika anak baginda Qabil membunuh Habil. Namun berdasarkan sejarah secara terorganisir, memiliki tujuan dan sistem terorisme maka sejarahnya bermula pada abad ke 18. Menurut Grant Wardlaw, sejarah terorisme muncul sebelum Revolusi Prancis. Maksudnya terjadinya Revolusi Prancis disebabkan adanya terorisme. Akan tetapi terorisme sebelum revolusi dimotori oleh pemerintah Prancis yang tiran bukan oleh publik. Kamus Akademi Prancis pada tahun 1798 ada menyentuh istilah terorisme, dengan interpretasi bahwa terorisme merupakan kekerasan yang dilakukan

sistem pemerintah rezim terror. Oleh karena itu kata asal terorisme adalah dari berasal dari bahasa Prancis *Le terreur*. *Le terreur* digunakan terhadap kejahatan pemerintah Prancis sebelum Revolusi Prancis yang menggunakan kekerasan secara brutal dan tanpa prikemusiaan memenggal kepala 40.000 masyarakat Prancis yang mengkritik dan melawan kebijakan pemerintah. Dengan demikian terorisme memang digunakan sejak awal lagi terhadap tindakan kekerasan pemerintah bukan tindakan kekerasan publik atau umat Islam seperti yang berkembang kini. (Mustofa, 2002, hlm.30)

Pada pertengahan abad ke-19, terorisme banyak terjadi di seluruh dunia terutama di Eropa, Rusia dan Amerika. Pada episode ini terorisme bukan dimotori pemerintah melainkan oleh masyarakat yang ingin melepaskan diri dari kejahatan penjajah asing. Maka terorisme pada abad ke-19 ini lebih menunjukkan suatu revolusi, revolusi sosial atau pun politik. Terorisme dalam abad ini kekerasan untuk membunuh ahli politik tertentu. Contohnya terorisme masyarakat kaum Armenia melawan pemerintah Turki pada tahun 1890. Pada masa pemerintahan Turki Usmaniyyah, wilayah Armenia yang berjiran dengan Turki, Azerbaijan dan Iran merupakan jajahan Turki Usmani disebabkan kekayaan dan kedudukannya strategis diantara benua Asia dan Eropa. Akhirnya bangsa Armenia melakukan terorisme untuk melepaskan diri dan melawan Turki Usmani. Pembantaian dan pembunuhan sebagai respon terorisme Armenia maka Turki Muda membunuh beribu-ribu bangsa Armenia sejak tahun 1894-1896. (Armenian, 2005 hlm,95) Sejarah mencatat pada akhir pemerintahan Turki (1915-1922) sebagian besar penduduk Armenia di Anatolia hilang dan dibantai secara massal pemerintahan Turki. Perkiraan korban yang terbunuh adalah 650.000 hingga 1 juta 500 ribu jiwa yang dikenal sebagai (*Genosida Armenia*) yang terjadi pada masa perang dunia 1. Terorisme sosial dan politik abad pertengahan hingga akhir abad ke-19 yang memicu terjadinya perang dunia 1. Pada decade ini terorisme dipicu ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap pemerintah atau gerakan sayap kiri berbasiskan ideology kebangsaan (kaum) menggugat kestabilan pemerintah.

Pada abad ke-20 terorisme secara lebih terorganisir dan sistematis yaitu sebelum dan setelah terjadi perang dunia ke 2. Dimana pada masa ini terorisme dilakukan dengan cara tujuan lebih jelas yaitu para pejabat-pejabat pemerintah. Seperti terorisme di Aljazair pada tahun 50-an yang dilakukan FLN (Front Pembebasan Nasional Aljazair) atau *Jabhat Tabrir Watboni* sebuah partai politik. FLN Aljazair dibentuk tahun 1954 oleh para pemuda muslim dengan tujuan mengorganisasi perjuangan bersenjata melawa Prancis. FLN Aljazair melakukan tindakan terorisme yang disebut *State Terrorism* (Terorisme Negara) terhadap penduduk Prancis di Aljazair atau penduduk Aljazair yang pro Prancis demi menuntut kemerdekaan dengan membunuh secara acak.

Metodelogi penelitian

Adapun metodelogi penelitian yang digunakan disini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dalam metode kualitatif ini Menurut Ritchie, (dalam Moleong, 2018, hlm 6) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dan dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki empat fungsi yang digolongkan sebagai berikut: *pertama*, kontekstual, yang bertujuan untuk memaparkan sebuah fenomena yang terjadi; *kedua*, eksplanatori, yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi dalam sebuah fenomena; *ketiga*, evaluatif, yang menilai seberapa baik sesuatu dapat berjalan, *keempat*, generatif, yang menciptakan sesuatu yang baru untuk mengembangkan teori sosial yang telah ada. Studi ini sendiri memiliki fungsi eksplanatori karena menjelaskan hubungan antara Signifikansi terorisme dalam Islam dan bagaimana kaitan nya dengan framing Politik yang tengah terjadi saat ini.

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger Penelitian fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa atau gejala serta interaksi pada orang atau sekelompok orang dalam situasi tertentu karena fenomenologi berada dibawah payung paradigma interpretatif, maka pendekatan ini Menghendaki adana sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan paradigm positivistic dngan menemukan “fakta” atau

“penyebab” suatu peristiwa. (Rahardjo, 2018, hlm 2) Dan oleh sebab itulah penelitian dengan pendekatan fenomenologis sangat tepat untuk digunakan dalam menganalisis tulisan ini dengan lebih banyak menggali fenomena yang terjadi tentang peristiwa dan perspektif yang terbangun dari pemahaman terhadap terorisme dan Islam yang ada di tengah masyarakat,

Karena menjabarkan tentang pola pemikiran bahwa Islam mengajarkan terorisme, yang kemudian pemikiran itu dibalut dengan framing politik kekinian dengan, menyebutnya sebagai pemahaman radikal, hal ini tentunya menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam melihat fenomena yang tengah berkembang dimasyarakat, yang dimaksudkan untuk menguji sejauh mana fenomena ini berkembang dan mempengaruhi berbagai pemikiran dan perkembangan politik yang kini menjadi pusat perhatian kita saat ini, dengan harapan bahwa hal tersebut akan memberikan sebuah perubahan yang berarti di masa mendatang.

Jenis-Jenis Terorisme

Pada era 70-an terorisme semakin ketara dan meningkat tajam karena disebabkan persengketaan ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara menegakkan kekuasaan. Terorisme disusun lebih terorganisir dan global. Karakteristik terorisme pada akhir abad ke -20 dan awal memiliki beberapa cirri-ciri: pertama, memaksimalkan korban secara sangat mengerikan seperti pemboman Bali, pemboman PWTC. Kedua, keinginan untuk mendapatkan liputan media massa internasional secepat mungkin lewat internet. Ketiga, rangkaian terhubung di serata dunia. Misalnya jika Alqaeda di serang di Afghanistan maka rangkaian organisasi di Indonesia, Philipina melakukan terorisme juga. Objektif terorisme tidak dapat diduga karena sasarannya berlaku secara global dengan simpatisan terorisme negara-negara lain (Terorisme Internasional). (Amin Rais, 2002)

1. Terorisme Separatis. Terorisme yang bertujuan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan atau

kebebasan beragama atau atas dasar semangat nasionalisme. Umpamanya terorisme di Aljazair oleh FLN, di Aceh oleh tentera GAM dan sebagainya.

2. Terorisme Negara. Terorisme negara yaitu terorisme yang dilakukan yang sebuah pemerintahan negara tertentu demi menjaga stabilitas nasional negara bersangkutan yang diijinkan dan dibenarkan negara tersebut. Terorisme dapat dilakukan kepada penduduk negara bersangkutan atau kepada penduduk negara lainnya. Pelaku terorisme negara adalah aparaturnegara bersangkutan seperti polisi, angkatan darat atau badan intelijen. Misalnya pembunuhan atas anggota-anggota PKI pada tahun 1965-1969 yang memakan korban 500 ribu – 1 juta jiwa anggota partai PKI. Disamping itu pemerintah Indonesia juga dituduh melakukan Terorisme Negara untuk mengendalikan dan menindas kelompok separatis negara di Aceh, Timor Timur dan Papua. Contoh negara lain yang melakukan Terorisme Negara adalah Irak. Pemerintahan Saddam Hussein (1979-2003) melakukan serangan kepada bangsa kurdis yang mau berevolusi. Irak juga melakukan serangan terorisme negara yang dikenal sebagai Serangan Gas Racun Halabja pada Maret 1988 dalam perang Irak-Iran yang menelan korban 5.000 jiwa. Bahkan Israel juga dicap melakukan Terorisme Negara dengan melanggar hak-hak asasi manusia dengan menyerang wilayah Palestina, penggunaan rakyat sipil palestina sebagai perisai manusia, operasi pembunuhan Mossad. (Alexader, 1991 hlm 7)
3. Terorisme Media. Terorisme ini dijalankan terhadap siapa saja secara acak untuk tujuan publisitas. Misalnya terorisme yang menggunakan media masa sebagai tarikat seperti menggunggah video pemenggalan warga negara asing di video oleh jemaah Alqaeda di Afgahnistan dan atau ISIS di Irak. Media lain adalah melalui artikel tulisan atau buku-buku. Pada abad pertengahan ke-20, terorisme media dianggap kurang efektif karena sebagian besar masyarakat buta huruf dan apatis. Seruan perjuangan melalui tulisan memiliki dampak yang sangat kecil. Namun demikian perkembangan teknologi digital internet dewasa ini, terorisme media

melalui video semakin diperkirakan mengingat penyebaran internet keseluruhan dunia termasuk masyarakat pedesaan dan masyarakat buta huruf .

Bentuk Tindakan Terorisme

1. Peledakan bom.

Pengeboman adalah taktik paling umum digunakan kelompok teroris dan merupakan aksi terror yang paling populer dilakukan karena mempunyai “nilai kaget paling tinggi” (*Shock Value*). Aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif banyak. Selain itu pengeboman juga salah satu aksi terror paling diminati pelaku dan diminati karena biayanya murah, bahannya mudah di dapat, mudah dirakit, mudah digunakan dan akibatnya mudah dirasakan langsung dan mudah mendapat perhatian publik serta media massa.

2. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah bentuk teroris yang tertua di dunia dan masih digunakan hingga kini. Model pembunuhan yang digunakan adalah pembunuhan terpilih yaitu sasaran terror memang dipilih atau sasaran pembunuhan berupa figur masyarakat seperti pejabat pemerintah, pengusaha, artis, politisi dan aparat pengamanan. Semakin tinggi tingkat sasaran dan semakin tinggi pengamanan target maka semakin besar hasil teror dalam kehidupan masyarakat.

3. Pembajakan.

Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan di permukaan, penumpang-penumpangannya dan (atau) barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan merupakan kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan teroris adalah pembajakan pesawat udara karena dapat menyandera penumpang dengan mudah dan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kelebihannya disebabkan para sandera melibatkan penumpang berbagai negara sehingga mudah untuk menarik perhatian media dan publik internasional.

4. Penghadangan

Terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan yaitu dengan melakukan penghadangan di tengah jalan terutama wilayah yang jauh dari militer di negara-negara tertentu. Penghadangan ini dipersiapkan jauh awal-awal dulu dengan persiapan dan taktik yang strategis terhadap kondisi lapangan dari segi medan dan waktu. Kebiasaannya taktik ini jarang sekali menemui kegagalan.

5. Penculikan dan penyanderaan

Aksi ini merupakan aksi yang paling sulit untuk dilaksanakan, akan tetapi jika tujuan operasi penculikan berhasil maka dapat dicapai beberapa keuntungan. Diantaranya teroris akan mendapatkan uang untuk menggalang dana operasi anggota teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang dipenjara serta memperoleh publisitas dalam masajangka panjang. Perbedaan penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme wujud namun sangatlah tipis. Penyanderaan dapat menimbulkan konfrontasi dengan penguasa setempat. Misi penyanderaan dan penculikan memiliki resiko yang tinggi karena perlu adanya tempat atau ruang dan pengamanan kuat guna menangkis serangan militer aparat negara serta perlu menyediakan logistic yang cukup.

6. Perampokan

Taktik perampokan sering dilakukan terorisme untuk mencari dana dalam membiayai operasionalnya karena setiap terorisme memiliki biaya yang sangat mahal. Objek perampokan mestilah bernilai tinggi sesuai resiko yang diperhitungkan misalnya perampokan bank, toko perhiasan dan tempat lainnya. Disamping itu aksi perampokan merupakan medan latihan personil-personil baru anggota terorisme.

7. Pembakaran dan penyerangan lewat peluru kendali (firebombing)

Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang tidak terorganisir. Istilah dalam aksi ini adalah *Hit and Run*. Aksi ini dilakukan terhadap hotel, bangunan pemerintah atau pusat industri

untuk menunjukkan citra bahwa pemerintahan setempat gagal dalam pengamanan objek vital negara tersebut dan dapat menarik perhatian media publik.

8. Serangan bersenjata

Serangan bersenjata sejak kebelakangan ini telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun ini. Misalnya teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus, kemudian menembak seluruh penumpang yang beragama hindu termasuk anak-anak, wanita dan orang tua seluruhnya. Aksi teror golongan separatis Pembebasan Papua dengan menyerang pos-pos polisi dan tentera Indonesia di Papua juga termasuk kategori ini

9. Penggunaan senjata pemusnah missal

Aksi teror dengan menggunakan senjata pemusnah massal tidak lain implikasi negatif adanya teknologi moden terutama dalam bidang persenjataan. Para teroris menggunakan senjata untuk membunuh dengan kejam sejumlah massa seperti penggunaan senjata kimia. Teknik dikatakan sebagai teknik baru para terorisme.

Faktor Terjadinya Aksi Terorisme

1. Kesukuan, nasionalisme dan separatism.

Terjadinya terorisme di daerah konflik antar etnis atau suku bangsa karena ingin membebaskan diri atau karena ketidakpuasan dalam pemerataan ekonomi, sosial politik di sebuah negara.

2. Kemiskinan, kesenjangan serta globalisasi

Ketidakadilan ekonomi antar kaum bangsawan, borjuis dan rakyat juga memicu terorisme.

3. Non demokrasi

Di negara demokratis, rakyat dapat menyalurkan aspirasi ide dan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Demokratis menjadi sarana yang nyaman terhadap kehidupan bernegara namun berlawanan dengan kehidupan di negara non demokratis.

4. Pelanggaran harkat kemanusiaan

Aksi teror akan muncul dipicu diskriminasi antar etnis, ras, agama dan kelompok dalam masyarakat.

5. Radikalisme ekstrimisme agama

Interpretasi ajaran agama menjadikan salah paham dalam menafsirkan dasar-dasar agama misalnya konsep jihad.

6. Rasa putus asa

Rakyat yang kecewa dengan masalah ekonomi atau diskriminasi sangat mudah diprovokasi pihak tertentu sehingga terperangkap melakukan aksi teror. (abdul & siddiq, 2004)

Islam dan Terorisme

Terorisme dalam Islam tidak dijelaskan secara terbuka di dalam ayat-ayat quran dan hadis, namun demikian sinonim dengan terorisme seperti kekerasan, ketegasan, pembunuhan, peperangan disentuh dalam agama Islam. Maka perlu ditelusuri ayat-ayat quran dan hadis yang menyinggung terorisme. Tentu saja terorisme yang dimaksudkan dalam Islam tidak sama tujuan dan syarat-syaratnya seperti penafsiran terorisme di dunia. Ayat-ayat quran yang menyangkut teror banyak sekali namun interpretasi yang salah menafsirkan ayat ke arah melakukan teror seperti kekerasan dan membunuh menimbulkan tindakan yang fatal. Sikap eksklusif dalam menafsirkan ayat terkadang menjadi arogan karena merasa benar sendiri dan menyalahkan penafsiran dan tindakan orang lain. Padahal seorang penafsir belum tentu mempunyai kualifikasi syarat-syarat penafsiran. (Roni et al., 2021)

Imam Samudra penulis buku “Aku Melawan Terorisme” yang ditulisnya ketika dalam penjara sejak penangkapan 26 Nopember 2002. Buku yang diterbitkan tahun 2004 menjadi fenomenal dan menjadi rujukan memahami tafsiran terorisme. Menurut Imam Samudra *jihad* bermakna memberikan yang terbaik, mengeluarkan tenaga untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, “*Jihad*” artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan semua tindakan termasuk mencari solusi setiap problematika hidup. Menurut pandangan syariah, jihad artinya bentuk usaha perlawanan terhadap mereka yang tidak beriman terhadap Islam, ini disebut *Jihad fii sabilillah*. Menurut Imam Samudra, perang atau kekerasan atau teror harus dilakukan sebagai pembalasan terhadap teror yang pernah dilakukan orang kafir kepada umat Islam. Beliau mengutip ayat dalam surah At-Taubah : 36; ...[dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semua dan ketahuilah bahwa Allah swt beserta orang-orang yang bertaqwa.(Roni & Nasution, 2021)

Bentuk tindakan terorisme yang digunakan Imam Samudra adalah pengeboman. Target pengeboman di Bali secara acak dimana warganegara AS dan sekutunya yang bersalah atas penyerangan terhadap umat Islam di Afghanistan tahun 2001. Iman mengatakan bahwa orang-orang colonial pantas untuk diserang karena mereka menyerang umat Islam yang tidak berdaya. Beliau menghalalkan penyerangan terhadap warga sipil AS dan sekutunya karena mereka juga menyerang warga sipil kaum muslimin. Menurutnya membalas yang setimpal, darah dibalas dengan darah, nyawa dengan nyawa, penduduk sipil dengan penduduk sipil bukan saja dibenarkan malah digalakkan sebagai solusi seperti disebutkan dalam surah al-Baqarah : 194...[oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu]. Dalam ayat lain surah an-Nahl : 126, disebutkan...[maka dari itu, bila kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu.(Analisis et al., 2022)

Menurut pandangan Imam, orang kafir adalah penyebab semua keonaran di negara-negara Islam. Kekejaman orang kafir lebih ganas dari peperangan biasa, atas

alasan ini maka Allah swt mewajibkan perang melawan orang kafir agar kedudukan seimbang dapat dicapai. Beliau mengutip ayat lain dalam surah al-Baqarah: 216 [diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui]. Lalu sampai kapan panggilan jihad ini dihalalkan, atas alasan ini maka Imam Samudra menyetir surah al-Anfaal 39 (Roni, 1985) dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah]. Menurut Imam, teror atau perang berlangsung sampai tidak ada lagi kemusyrikan dan Islam menang diatas agama-agama lain.

Pandangan seperti ini apabila disampaikan kepada masyarakat awam maka akan merusak pandangan mereka terhadap Islam sebagai rahmatan lil alamin, karena pandangan ekstrem semacam ini memang tidak boleh berkembang di masyarakat, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai sebuah jalan untuk meraih keinginan, dalam Islam kekerasan hanya boleh digunakan sebagai jalan untuk melindungi diri, atau bersikap defensive terhadap serangan yang akan mengancam aqidah ke Islaman dari umat muslim.

Kata-kata jihad yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok Islam yang ekstrem ini banyak sekali dipakai sebagai propaganda terhadap orang-orang yang melawan mereka, dan sering ditafsirkan menjadi sebuah alat untuk *brainwashing* kepada orang-orang yang lemah akidahnya agar mau mengikuti pemahaman mereka yang sifatnya ekstrem tersebut, dan pemikiran ini, banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lemahnya iman dan juga pemahaman tentang ke Islaman yang sangat rendah

Disisi lain pemahaman tentang jihad yang diterangkan dalam Empat (4) tahapan jihad menurut Imam Samudra, yang menjadikan buku "*Tarbiyah Jibadiyah (syekh Asy-Syabid Abdul Azzam)*" dan "*Tafsir Ibn Kasir*". Empat tahapan itu adalah: pertama (1) *menahan diri* maksudnya umat Islam menahan diri dari siksaan, aksi teror dan serangan yang tidak beriman. Kedua (2) *dizinkan berperang*. Tahapan ini dizinkan oleh Allah SWT

bila penyeksaan fisik dan tekanan telah meningkat dan menjadi kejam setelah melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin. Pengertian diizinkan disini maksudnya dibolehkan tapi bukan diwajibkan. Ketiga (3) *kewajiban perang secara bersyarat*. Maksudnya adalah kewajiban berperang kepada golongan tertentu saja bukan acak yaitu orang yang memerangi umat Islam saja sementara orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin tidak diperangi. Keempat (4) *Kewajiban memerangi tanpa syarat*. Tahapan ini bermakna kewajiban memerangi seluruh kaum kafir dan musyrik dimana saja berada. Menurut Imam, ketiga tahapan sebelumnya hanyalah tahapan sementara saja dalam mengatur jihad. Ketika ayat surah at-Taubah : 5 turun maka sempurna lah hukum akhir keajiban jihad;...[maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu jumpai mereka]. Imam mengutip ayat- ayat lain dalam surah at-Taubah:29...[perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk]. Untuk menguatkan hujjahnya, Imam Samudra memetik hadis Nabi saw: [Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidakada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusanNya, dan untuk menunaikan shalat lima waktu dan menunaikan zakat] (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Muhammad Hanif Hassan dalam bukunya “*Pray to Kill*” mengomentari bahwa semua statemen Imam Samudra didasari atas kebencian bukan perdamaian. Pandangan yang mengatakan bahwa tahapan keempat (4) telah memansukhkan tiga (tahapan) sebelumnya adalah tidak sesuai dengan pandangan ulama-ulama *salafussolib*. Fungsi utama jihad bukan memerangi kaum kafir karena perbedaan akidah, tetapi fungsi jihad fundamental menegakkan keadilan, memberantas penjajahan dan melawan aggressor. Jihad dalam Islam digunakan hanya sebab adanya peperangan yang ditimbulkan. Al-Qurtubi dan At-Tabari menyatakan bahwa surah at-Taubah ayat 29 itu keumumannya ditujukan kepada orang-orang Mekah dari suku Quraisy.

Muhammad Hanif Hassan menjelaskan dasar hukum hubungan antara muslim dan non muslim adalah kedamaian dan keharmonisan bukan jihad/perang. Pada dasarnya Islam adalah agama yang mencintai kedamaian (al-Anfaal:61), Islam menjadi rahmat bagi semua umat manusia (anbiya:107), Islam juga menghormati dan menghargai semua manusia (al-Israa:70), tidak ada paksaan dalam beragama (al-Baqarah:256) dan Islam mewajibkan umatnya mendakwahkan ajaran Islam dengan hikmah (bijaksana bukan kekerasan) (An-Nahl:126). (Tomi Nurrohman, 2017)

Prof. Quraish Shihab dalam bukunya “*Islam yang Saya Pahami*”, menafsirkan surah al-Anfaal: 60 yang sering disalahtafsirkan anggota terorisme untuk menjustifikasi tindakan teror mereka. Ayat 60 itu berbunyi;...[siapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh-musuh kamu) apa yang kamu mampu menyiapkannya dari kekuatan (apa saja) dan dari kuda-kuda yang ditambat agar kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu]. Prof. Quraish Shihab berpendapat banyak kalangan teroris menafsirkan kata-kata “*mengetarkan/turhibun*” sebagai izin untuk melakukan teror. Pemahaman ini bertentangan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang perang dan juga bertentangan dengan sifat ajaran Islam mengutamakan rasa damai serta rahmat bagi semesta alam. Kata-kata ‘*al-qunwwab*’ pada ayat 60 tersebut bukan diartikan kekuatan untuk menindas dan meneror. Kata-kata “*maas tatho'tum*” artinya mempersiapkan saja bukan berarti menggunakannya. Beliau menyimpulkan “mempersiapkan kekuatan” maksudnya bertujuan untuk menggetarkan (menggertak) musuh-musuh sehingga mereka tidak melangkah untuk melakukan penganiayaan dan agresi. Ini merupakan satu taktik dalam “*psyco war*” artinya psikologi perang bahwa musuh tidak berani dan berpikir seribu kali karena bahaya kekuatan pihak lawan.(Shihab, 2018 hlm 98)

Menurut Tafsir Sya'rawi surah al-Anfaal: 60 di atas memang memerintahkan jihad tetapi dengan syarat musuh sudah di depan mata atau musuh berada di dalam medan perang yang sama. Perintah perang pada ayat tersebut bukan dalam zaman yang tiada peperangan. Bahkan perintah jihad juga sering disalahgunakan terorisme. Jihad pada hakikatnya ajaran untuk menghidupkan dan menyebarkan agama Islam bukan

untuk menghabisi nyawa orang lain. Dengan kata lain dakwah diutamakan setinggi-tingginya dan menentang pembunuhan manusia. Dalam surah al-Maidah: 32, Allah swt berfirman:..

[oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di Bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di Bumi].

Menurut tafsir Ibnu Kasir ayat Quran surah at Taubah: 36 [Perangilah Kaum musyrik itu....] merupakan ayat hanya untuk memberi semangat dan menggugah untuk berperang sebagai persiapan bukan perintah berperang. Dengan kata lain, sebagaimana mereka menghimpunkan kekuatannya untuk memerangi kalian, maka himpunlah kekuatan kalian untuk memerangi mereka apabila kalian hendak (sebelum) memerangi mereka. Interpretasi ayat ini juga hanya sebagai lampu hijau (keizinan) saja bahwa orang mukmin dibenarkan memerangi kaum musyrikin dalam bulan-bulan Haram, dengan *syarat* jika kaum musyrikin memerangi orang mukmin terlebih dahulu.

Tafsiran surah al-Baqarah:194, ...[oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu..]. Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini adalah berkaitan dengan perintah untuk berbuat adil bukan perintah berperang walaupun keadilan terhadap musuh kaum musyrikin. Ayat ini semakna dengan surah an-Nahl 126...[dan jika kalian memberikan balasan....]. Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat 194 di atas diturunkan di Makkah (ayat Makiyyah). Jika ayat itu perintah untuk berperang maka tidak sesuai karena pada zaman Makkah tidak ada kekuatan pasukan berperang dan tidak ada jihad.

Sementara itu surah an-Nah:126, menurut Ibnu Kasir ayat ini adalah perintah untuk berbuat adil dalam Qisas (pembalasan) dan seimbang dalam menunaikan hak. Maksudnya titik poin dalam ayat ini adalah penekanan kepada keadilan. Jika seseorang mengambil sesuatu dari kamu maka ambillah yang semisal dengannya. Ini merupakan pandangan Mujahid, Ibrahim dan Hasan Basri. Ibnu Zaid mengatakan, pada awal keIslaman ketika umat Muslim belum mayoritas maka Allah swt memerintahkan untuk memaafkan kekejaman orang kafir. Di samping itu dakwah terus gencar dijalankan sehingga ramai orang musyrik masuk Islam karena sifat kaum muslim yang sabar, memaafkan dan kasih sayang. Setelah beberapa lama ramai orang masuk Islam termasuk Umar bin Khatab maka mereka meminta izin kepada Rasulullah saw untuk membalas kejahatan-kejahatan kaum musyrikin. Maka turunlah ayat ini keizinan agar melawan secara adil. Surah an-Nahl ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan niat Rasulullah saw untuk membalas kesyahidan pamannya Hamzah ra dengan membunuh 70 orang kafir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berdiri di dekat jenazah Hamzah ra setelah ia gugur sebagai syuhada. Nabi saw melihat pemandangan yang belum pernah beliau lihat sangat menyakitkan kala itu. Nabi saw melihat mayat Hamzah dirobek dadanya (Hindun telah memakan jantung Hamzah) dan dicincang. Beliau bersabda: *semogarahmat Allah swt terlimpahkan kepadamu, sesungguhnya engkau menurut pengetahuanku tidak lain adalah seorang yang suka menghubungkan silaturahmi lagi banyak berbuat kebaikan. Demi Allah, seandainya tiada kesedihan atas dirimu karena tidak tega melihat keadaanmu, hingga Allah membangkitkamu dari perut binatang-binatang buas. Ingatlah demi Allah, atas kejadian ini, sungguh aku akan mencincang tujuh puluh (dari mereka) seperti cincangan yang dialami olehmu.* Maka malaikat Jibril turun memabawa ayat 126 ini. Lalu Rasulullah saw membayar kifarot atas sumpahnya dan menahan diri dari apa yang diniatkan. (Tafsir Ibnu Kasir, hlm 201) Maka jelaslah bagaimana Islam mengutamakan kasih sayang, bersikap adil dan pemurah atau pemaaf kepada orang musyrik. Oleh karena itu mengapa agama Islam cepat tersebar di Zaman Rasulullah saw dan para sahabat disebabkan ahlak yang mulia.

Framing Politik Dalam Terorisme Dan Islam

Dari banyak nya pembahasan dan pengertian mengenai apa yang di sampaikan diatas mengenai pengertian terorisme dan juga Islam perlu dipahami dengan seksama bahwa masalah sebenar ya adalah framing dari berbagai media yang saya kira dalam hal ini menjadi masalah tersendiri dalam membangun persepsi masyarakat bahwa terorisme memang lekat dengan Islam maka dari itulah framing dalam membangun narasi bahwa Islam bukan lah merupakan agama terorisme saya kira bisa dimulai dengan beberapa upaya, yang dalam hal ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahmi wacana Islam dan terorisme yaitu.

Dalam beberapa hal saya sepat dengan beberapa pemikiran, Nunung Prajarto Membedakan terorisme dan gerilya, substansi aktivitas dan yang dilaukkn untuk kedua istilah itu mengarah pada hal yang sama: pencapaian tujuan politik, kata teroris dan terorime kemudian hadir tak lebih sebagai simplifikasi agar terdapat obyek yang diperangi dalam menentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian kekhawatiran terus saja disepadankan dengan upaya perlawanan terhadap aktivitas terorisme dengan pertanyaan tentang kapan terakhir, mereka dimana dan apa lagi yang akan terjadi (prajarto, 2004 , hlm 37) pernyataan yang cukup simple dan sedrhana dalam menggambarkan pemikiran hari ini dalam menealaah perkembangan pemikiran tentang terorisme dan politik yang kemudian semakin di katrol dengan cerita di berbagai media yang kira nya hanya meyentil dari wacana besar yan sebenar nya ada di balik itu semua. Karena yang terjadi sesungguhnya tidaklah se sederhana itu.

Dari beberapa elemen media sebagi sarana komunikasi antar manusia yang semakin hari mulai menggantikan interaksi manusia, sedikit demi sedikit telah mengikis juga kepedulian terhadap sesama manusia, kecenderungan manuia untuk berintreaksi dengan sesama manusia semakin menipis, padahal manuis adalah makhluk social yang haus akan segala rangsanagn dari luar yang akan membentuk dirinya menjadi sesuatu

yang baru, bila rangsanagan dari luar semacam ini semakin kurng di dapatkan oleh manusi modern saat ini maka akan mempengaruhi dirinya dalam membentuk pola pemikiran baru yang bisa menciptakan wacana berpikir baru dan mungkin juga kecerdasn intelaktul yang akan semakin berkembang.

Hal ini bisa terlihat dalam pemblajaran di masa pandemic yang saat ini semakin lama semakin berkurang interaksi sesama manusia dan mulai digantikan dengan media digital, dimana itu mempengaruhi kecerdasan social dan emosional peserta didik, dan apabila cara-cara berpikir masyarakat nantinya akan di dominasi oleh pengetahuan yang bersumber dari berbagai media terutama media digital, maka jelaslah bahwa media informasi digital dan juga elektronik saat ini mulai harus diberi pengawasan tersesndiri dari beberapa framing yang sengaja dibuat untuk mengcover apa yang dimaksud dengan Islamdan terorisme dan kaitan nya dengan politik yang ada di Indonesia saat ini.

Ada beberapa faktor terciptanya framing atau pembingkaian namum Faktor budaya adalah kontributor terbesar dari proses pembingkaian, karena sadar atau tidak dalam membuat suatu penilaian, komunikator (penulis berita) dipandu oleh sistem kepercayaan mereka, dan keputusan tersebut kemudian diwujudkan dalam teks dengan ada atau tanpa adanya kata kunci, frasa, gambar stereotip, sumber, kalimat atas wacana yang menyediakan kerangka tematik untuk memperkuat fakta atau penilaian. Dalam framing, apa yang harus dihilangkan/disamarkan sama pentingnya dengan apa yang harus disertakan/ditonjolkan dari sebuah teks berita (Launa, 2020 hlm 53)

Reaksi terhadap framing media kepada kelompok Islam yang di tafsirkan oleh sebagian kalangan atas terjadinya pemboman yang terjadi terhadap beberapa rumah ibadah yang pernah terjadi di Indonesia, mengindikasikan sempitnya pengetahuan masyarakat dlam mencerna berita yang masuk dan disebarkan oleh media, maka dari itu farming terhdap kebencian semacam ini harus dihilangkan. Framing sendiri memiliki banayak definisi, framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, namun dapat dibelokkan secara halus, dengan cara memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan

menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Selain itu, analisis framing dapat digolongkan menjadi 4, yaitu analisis framing menurut Murray Edelman, Rober N. Entman, William A. Gamson serta analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Ferald M. Kosicki.(Eriyanto, 2002, hlm 185).

Analisis framing atau bisa disebut Framing analysis (analisis terhadap pilihan topik, sumber berita bahasa dan gambar) yang mereka lakukan mengantar pada tiga hal pokok news frame tentang keamanan nasional, bahaya dalam negeri dan ancaman luar; persepsi tentang world terrorism yang berlebihan dan kekuatan pengaruh[^]yu terhadap opini publik. Gambaran serupa diperoleh pula dari studi (Schaefer 2003: 93-94) serta Nacos dan Torres-Re1ma (2003: 135). Munculnya istilah world terrorism menegaskan gambaran kabur tentang pelaku dan aktivitas terorisme seperti yang diangkat dalam awal tulisan ini. Selain itu, world terrorismjrgu melengkapi perubahan wajah terorisme dari lima (Behm, 1991: 235-236) menjadi tujuh. World terrorism, sebagai wajah keenam, menyertai state-sponsored terrorism, faction-sponsored terrorism, crime-related terrorism, narcoterrorism dan issue-motioated terrorism, sebelum muncul wajah ketujuh, ke depan kita sebut dengan group-suspected terrorism.

Yang dalam beberapa versi kelompok-kelompok seperti ini sering dikaitkan dengan kelompok radikal seperti Al-Qaeda dan jamaah Islamiyah, yang sering dinisbatkan sebagai kelompok terorisme ysnag mengancam keutuhan bangsa dan Negara bahkan dunia internasional. Terlepas dri anggapan benar atau tidak nya kelompok ini memang beragama isalam atau tidak, dan apakah berperang atas nama agama, namun dunia internasional dan mayoritas kalangan Islam sepakat bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat bertentanagn dengan agama Islam. Yang kemudian dibawa kedalam ranah politik, sehingga memunculkan sikap *Islamphobia*

Dari hal tersebut bisa kita lihat bahawa Framing terhadap sesuatu yang terjadi, seperti Islam dan terorisme bisa di latarbelakangi berbagai motif diantaranya nya politik, isu-isu terorisme yang digunakan untuk menekan kelompok-kelompok politik sebenar nya

sudah sejak lama dimainkan, karena isu ini adalah isu paling potensial yang bisa digunakan untuk memecah atensi publik terhadap isu- isu politik yang lebih besar, misalnya saja isu kebijakan politik yang salah diambil oleh pemimpin Negara yang mengakibatkan kerugian yang nyata atau masalah korupsi tertentu yang tengah terjadi, maka biasanya isu mengenai Islam dan terorisme biasanya secara serta merta di sebar ke publik, dan ini menciptakan keaburan terhadap apa yang kita sebut voice dan noise publik, yang harusnya mendapat konsentrasi lebih besar untuk segera diselesaikan.

Kata kunci untuk menyelesaikan problematika ini pada hakikatnya ada pada persepsi mengenai terorisme dan Islam yang ditelaah lebih lanjut guna menghasilkan studi lebih mendalam dalam menghadapi pola framing dalam media maupun politik yang berkembang saat ini, dan itu semua telah dijawab dalam beberapa penjabaran yang cukup mendalam sehingga menghasilkan sebuah narasi kesimpulan yang mereduksi pandangan bahwa Islam adalah agama teroris. Dan Islam tidak sama dengan teroris justru sebaliknya Islam sangat menentang perilaku terorisme yang menggunakan simbol- simbol agama di dalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang ada di atas maka bisa kita lihat bagaimana sebenarnya pengertian dari terorisme yang sebenarnya sangat jauh sekali dari kepentingan agama Islam, dan malah justru sebaliknya di dalam Islam makna jihad yang sering dipakai untuk menyiratkan kegiatan terorisme sama sekali tidak dianjurkan dan haruslah dihindari, karena terorisme yang terjadi saat ini, sebenarnya lebih banyak meyerang kelompok tertentu, dan malah dimanfaatkan untuk kepentingan oleh beberapa pihak dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah yang substansial dari akar masalah terorisme itu sendiri.

Hal ini terjadi karena isu mengenai Islam dan terorisme yang saat ini ada ditengah kita lebih banyak di framing dengan berbagai polesan yang dimaksudkan untuk mengaburkan makna dan esensi dari arti terorisme itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan preseden negatif terhadap Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin

Dengan demikian aksi terorisme dalam Islam tidak memiliki dasar dan malah menambah kebencian kelompok tertentu kepada agama Islam. Implikasinya juga dapat menimbulkan *phobia* dan *skeptisme* negatif kepada ajaran Islam. Maka aksi terorisme menghambat perkembangan dan kemajuan Islam itu sendiri. Dan pandangan terhadap Islam dan terorisme harus segera diluruskan dengan, memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang terorisme itu sendiri, karena bila tidak, maka akan merusak citra Islam ke depan nya di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis, S., Fi, T., Qur, Z., Roni, M., & Anzaikhan, M. (2022). *Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah*: 6, 61–82. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>
- Roni, M. (1985). *Konsep Nur Muhammad Studi Penafsiran Surat an-Nur Ayat 35*. 88–106.
- Roni, M., Anzaikhan, M., & Nasution, I. F. A. (2021). Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 136. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9475>
- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>
- Mudjia Rahardjo, *Studi Fenomenologi Itu Apa?* 2018, Malang : UIN Malang
- Nacos, Brigitte L. dan Oscar Torres-Reyna. (2003). 'Framing Muslim Americans Before and After 9/11.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorisnt: The News Media, the Gouernment and the Publik*. New York: Routledge. hal. 133 -157
- Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, 2018, Jakarta: PT Lentera Hati

- Schaefer, Todd M. (2003). 'Framing the US Embassy Bombings and September 11 Attacks in African and US Newspaper.' Dalam Pippa Norris, Montague Kem dan Marion just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Goernment and the Publik*. New York: Routledge. hal. 93-171'.
- Tim Penyusun KEMENAG, *Damai Bersama Al-Quran; Meluruskan Kesalahpahaman Seputar Konsep Perang dan Jihad dalam Lajnah Pentashihan Mushafan Al-Quran*, 2018, Jakarta: Lajnah Pentashihan MUshaf Al-Quran
- Wahid, Abdul dan Sidiq, M.Imam, *Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, 2004, Bandung: Refika Aditama.
- Amien Rais, *Hadapi Terorisme dengan Cerdas* 2002. <http://www.detik.com>
- Tommi Nurrohman, *Ayat-Ayat Terorisme: Problem Nalar Teologis Kaum Radikal*, 2017, Metro: IAIN Metro Lampung